

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum perdata yang mengatur tentang perpindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹ Tujuan utama dari hukum waris adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak ahli waris agar tidak terjadi perselisihan maupun penyalahgunaan harta warisan.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdatata), regulasi mengenai ahli waris tidak hanya menetapkan siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga mengandung ketentuan pelaksanaan pembagian harta warisan secara adil dan proporsional.³ Namun dalam praktik, sejumlah ahli waris tidak memiliki kapasitas hukum untuk menuntut haknya sendiri, terutama jika mereka berada di bawah pengampuan, seperti anak di bawah umur atau mereka yang memiliki keterbatasan mental.⁴

Sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap status ahli waris yang berada di bawah pengampuan, dasar hukumnya tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 210 sampai dengan Pasal 213, yaitu sebagai berikut :

¹ Ira Rahmadani, Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Mandailing (Studi Penelitian di Kota Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024. hlm. 1.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 20.

³ Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana dan Elvira, Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 8. No. 1, 2024, hlm. 107–108.

⁴ Putri Maharani Jagadhita, Dinamika Hukum Waris dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Putusan MA Nomor 541 K/Ag/2023, Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 11, 2025, hlm. 45.

1. “Pasal 210 KHI : Pengampuan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menunjuk seseorang sebagai pengampu bagi orang yang tidak mampu mengurus hartanya sendiri.
2. Pasal 211 KHI : Pengampu memiliki kewajiban untuk mengurus harta ahli waris yang berada di bawah pengampuan dengan sebaik-baiknya dan dalam kepentingan ahli waris.
3. Pasal 212 KHI : Pengampu harus membuat laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan harta ahli waris kepada pengadilan dan ahli waris.
4. Pasal 213 KHI : Pengadilan dapat memberhentikan pengampu jika pengampu tidak menjalankan kewajibannya dengan baik atau melakukan penyalahgunaan wewenang.”

Namun, dalam beberapa kasus ditemukan adanya pengampu yang menyalahgunakan kewenangan mereka dalam pengelolaan warisan. Studi kasus pada warisan di dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat praktik pengalihan aset, penjualan tanpa persetujuan pihak keluarga, atau penggunaan harta warisan untuk kepentingan pribadi pengampu tanpa akuntabilitas yang memadai.⁵ Dalam hal ini, posisi ahli waris rentan menjadi korban ketidaktransparanan dan penyalahgunaan otoritas.

Fenomena ini juga sering ditemukan di wilayah yang mengedepankan norma adat dan penyelesaian waris secara musyawarah keluarga, seperti di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Dalam sistem adat seperti itu, fungsi hukum formal sering tidak diikuti secara ketat, sehingga proses pengangkatan pengampu dan hak-hak pihak yang berada dalam pengampuan kerap diabaikan.⁶ Terlebih lagi, keputusan adat yang lebih mengutamakan konsensus keluarga besar dapat menyingkirkan hak individu yang belum memiliki suara hukum formal.

⁵ Sulemen Moechtar dkk, Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 295–297.

⁶ Johannes Immanuel Rich dan Benny Djaja, Bagaimana Keberlakuan Hak Waris di Indonesia, *UNES Law Review*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 12–14.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, perlindungan hak waris terhadap ahli waris dibawah pengampuan di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen masih sering menimbulkan berbagai masalah dan sengketa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum terhadap prosedur pengurusan waris bagi ahli waris di bawah pengampuan, serta adanya tumpang tindih antara hukum formal dan hukum adat yang masih kuat diterapkan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Peusangan, Kecamatan Bireuen. Kondisi ini menciptakan ruang konflik yang cukup besar, terutama ketika hak ahli waris diabaikan dalam penyelesaian waris.

Salah satu isu hukum yang krusial namun kerap luput dari perhatian dalam praktik pewarisan di dalam masyarakat adalah status dan peran pengampu terhadap ahli waris yang belum cakap hukum atau berada di bawah pengampuan. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang masih di bawah umur atau orang yang berada dalam keadaan tidak mampu (misalnya karena gangguan kejiwaan atau disabilitas intelektual) tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sendiri, sehingga diperlukan seorang pengampu yang bertanggung jawab atas hak-hak sipil dan keperdataannya, termasuk dalam pengurusan harta warisan.⁷ Namun, pada kenyataannya, peran dan kewenangan pengampu dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan harta warisan sering kali belum berjalan dengan jelas dan belum diatur secara tegas dalam praktik di tingkat lokal, seperti di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm. 87.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga hilangnya aset milik ahli waris yang berada di bawah pengampuan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengampu tidak menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel, baik dalam pelaporan penggunaan harta waris maupun dalam menjamin bahwa harta tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang sah. Dalam situasi ini, ahli waris yang berada dalam posisi lemah secara hukum justru menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal seharusnya pengampu bertindak sebagai pelindung hak-haknya.

Keberadaan sistem hukum formal seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam praktik penyelesaian waris di wilayah tersebut. Padahal, baik BW maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas terkait kewenangan wali/pengampu dan hak-hak anak di bawah umur dalam pewarisan.⁸ Namun lemahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum tersebut menjadikan posisi anak di bawah pengampuan rentan diabaikan atau bahkan disisihkan dari hak warisnya.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dengan realitas praktik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis hukum mengenai perlindungan hak waris terhadap ahli waris di bawah pengampuan untuk menelaah bagaimana sebenarnya status ahli waris yang berada di bawah pengampuan diakui dan dilindungi dalam proses penyelesaian waris,

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II tentang Waris, Pasal 191- Pasal 214.

khususnya di wilayah-wilayah yang masih kuat dengan budaya adat seperti di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Kajian ini menjadi penting agar ke depan tidak terjadi lagi penyalahgunaan pengampuan yang merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari hukum.

Fenomena serupa juga terjadi di wilayah-wilayah yang masih kuat mempertahankan sistem penyelesaian waris secara adat dan musyawarah keluarga, seperti di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Dalam sistem adat tersebut, proses pengangkatan pengampu dan pelaksanaan pembagian waris sering kali tidak mengikuti mekanisme hukum formal. Keputusan biasanya diambil secara kolektif oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah, namun tanpa memperhatikan status hukum ahli waris yang belum cakap hukum. Akibatnya, hak-hak anak di bawah umur atau pihak yang berada di bawah pengampuan kerap diabaikan.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dan realitas sosial di lapangan. Masyarakat cenderung lebih mengutamakan kesepakatan adat dibandingkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam KUH Perdatata maupun KHI. Lemahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum formal menjadikan posisi anak atau ahli waris di bawah pengampuan sangat rentan terhadap pengabaian hak dan penyalahgunaan wewenang pengampu.

Untuk menggambarkan permasalahan tersebut secara nyata, dapat dikemukakan kasus warisan yang terjadi di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen pada tahun 2021. Seorang warga bernama Hasan meninggal dunia dan meninggalkan dua bidang tanah sawah serta satu rumah permanen. Hasan memiliki

tiga anak, yaitu dua anak laki-laki dewasa dari isteri pertama, dan seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama N dari isteri kedua yang telah meninggal dunia.

Setelah Hasan meninggal, keluarga besar dari pihak ayah mengadakan musyawarah adat untuk membagi harta warisan tanpa melibatkan wali sah dari “N”, yaitu kakek dari pihak ayah. Dalam hasil musyawarah tersebut, seluruh harta peninggalan diberikan kepada dua anak laki-laki dengan alasan bahwa anak perempuan masih kecil dan dianggap belum membutuhkan bagian. Beberapa bulan kemudian, wali dari pihak ayah menyadari bahwa sebagian tanah milik almarhum telah dijual oleh kedua anak laki-laki tersebut tanpa mempertimbangkan hak anak perempuan dan tanpa persetujuan wali yang sah.

Padahal, menurut hukum Islam maupun hukum nasional, “N” sebagai anak sah memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang berhak atas bagiannya meskipun masih di bawah umur. Wali dari pihak ayah kemudian menunjuk seorang pengacara untuk menuntut hak perdata atas bagian warisan yang diabaikan tersebut. Kasus ini memunculkan ketegangan dalam keluarga dan memperlihatkan adanya pertentangan antara mekanisme penyelesaian secara adat dengan ketentuan hukum formal yang berlaku.

Peristiwa ini menggambarkan dengan jelas bagaimana praktik adat yang lebih menekankan musyawarah kolektif sering kali mengabaikan kepentingan individu, terutama anak-anak yang belum cakap hukum. Padahal, hukum formal baik dalam KUH Perdatata maupun KHI telah menegaskan bahwa pengampu wajib bertindak untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak di bawah pengampuan,

bukan justru mengabaikannya. Dengan demikian, penyelesaian waris harus berpedoman pada prinsip keadilan agar hak setiap ahli waris di bawah pengampuan, dapat terlindungi secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hak Waris Terhadap Ahli Waris Dibawah Pengampuan (Studi Penelitian Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak waris terhadap ahli waris dibawah pengampuan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun?
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam proses perlindungan hak waris terhadap ahli waris dibawah pengampuan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hak waris terhadap ahli waris dibawah pengampuan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun.
 - b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam proses perlindungan hak waris terhadap ahli waris dibawah pengampuan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, mengenai status ahli waris di bawah pengampuan dalam proses penyelesaian waris.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi aparat penegak hukum, pengadilan, serta masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan masalah waris yang melibatkan ahli waris di bawah pengampuan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang belum cakap hukum sehingga proses penyelesaian waris dapat berjalan dengan lebih adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan yang ditetapkan peneliti untuk memperjelas fokus dan cakupan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai perlindungan hak waris terhadap ahli waris dibawah pengampuan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun dan hambatan dan upaya dalam proses perlindungan hak waris terhadap ahli waris dibawah pengampuan di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun.

E. Penelitian Terdahulu

Alasan penelitian terdahulu perlu dicantumkan, agar hasil daripada penelitian ini dapat dianggap benar-benar asli, bukan hasil duplikasi, *copy paste*,

dan bukan hasil *plagiarisme*. Maka perlu untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dasar dalam penelitian ini :

1. Maulana Rizki, dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris yang Berada di Bawah Pengampuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”,⁹ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata maupun hukum Islam tidak terdapat larangan bagi orang yang berada di bawah pengampuan untuk mendapatkan hak waris. Namun, pelaksanaan dan pengelolaan harta warisan tersebut harus dilakukan melalui pengampu yang sah secara hukum. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian Maulana menitikberatkan pada proses pembagian harta waris dan peran pengampu, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti status hukum dan kedudukan ahli waris yang berada di bawah pengampuan dalam sistem kewarisan.
2. Erni Nurosyidah, dengan judul “Kedudukan Hukum Wali dari Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 95/Pdt.P/2010/PA.Jr)”¹⁰, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua kandung berhak menjadi wali bagi anak di bawah umur dan berwenang mewakili anaknya dalam melakukan

⁹ Maulana Rizki, Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Yang Berada di Bawah Pengampuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2023, hlm. 1.

¹⁰ Erni Nurosyidah, Kedudukan Hukum Wali dari Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 95/Pdt.P/2010/PA.Jr), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2011, hlm. 1.

transaksi penjualan harta warisan selama belum dicabut kekuasaannya. Penetapan perkara perwalian tersebut dikabulkan berdasarkan bukti dan saksi yang sah di persidangan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada substansi pembahasan, yaitu penelitian Erni berfokus pada kedudukan hukum wali sebagai pengampu dalam transaksi harta warisan, sedangkan penelitian ini membahas status hukum ahli waris di bawah pengampuan serta hak bagiannya dalam sistem kewarisan Islam dan perdata.

3. Arif Farhan Kurniansyah, dengan judul “Kedudukan Hukum dari Wali Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan”,¹¹ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur tetap memiliki hak atas harta waris, namun tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara langsung tanpa perwakilan dari walinya. Hukum perdata menjamin hak anak, sementara pelaksanaan transaksi harta waris memerlukan izin dan pengawasan dari wali yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 98. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan berjudul terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Arif menitikberatkan pada transaksi jual beli harta waris oleh wali anak di bawah umur, sedangkan penelitian ini meneliti kedudukan dan hak hukum ahli waris yang berada di bawah pengampuan dalam menerima bagian warisan.

¹¹ Arif Farhan Kurniansyah, Kedudukan Hukum dari Wali Anak di Bawah Umur dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Madura, 2016, hlm. 2.

4. Erkham Maskuri, dengan judul “Hak Waris bagi Ahli Waris di Bawah Pengampuan dalam Perspektif Hukum Islam”,¹² hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ahli waris di bawah pengampuan tidak memiliki kewenangan penuh atas harta warisannya karena dianggap belum cakap hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengampu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada objek kajian, di mana penelitian Erkham membahas perlindungan dan kedudukan ahli waris di bawah pengampuan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji status hukum dan pembagian bagian waris bagi ahli waris di bawah pengampuan dalam perspektif hukum positif dan praktik lapangan.
5. S. Putri, dengan judul “Kendala Penyelesaian Waris di Wilayah Aceh (Studi Kasus Peusangan)”.¹³ Hasil penelitian S. Putri menunjukkan bahwa penyelesaian perkara waris di wilayah Peusangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan. Kendala utama berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, khususnya perbedaan antara hukum waris Islam, hukum adat Aceh, dan hukum positif. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan mekanisme penyelesaian yang tepat. Selain itu, kuatnya pengaruh adat dan budaya

¹² Erkham Maskuri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pembagian Warisan pada Ahli Waris dibawah Pengampuan, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 29-46.

¹³ S. Putri, Kendala Penyelesaian Waris di Wilayah Aceh Studi Kasus Peusangan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2022, hlm. 45.

kekeluargaan menyebabkan sebagian ahli waris lebih memilih penyelesaian secara musyawarah adat, meskipun hasilnya tidak selalu mencerminkan pembagian hak waris secara adil. Penelitian ini juga menemukan adanya peran aparat gampong dan tokoh adat yang belum maksimal dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, serta keterbatasan akses ke lembaga peradilan agama. Akibatnya, banyak sengketa waris berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris. Perbedaan utama antara penelitian S. Putri dengan penelitian ini terletak pada fokus dan sudut pandang kajian. Penelitian S. Putri menitikberatkan pada kendala umum dalam proses penyelesaian waris, dengan melihat faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang menghambat penyelesaian sengketa waris secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian yang sedang dilaksanakan Perlindungan Hak Waris terhadap Ahli Waris di Bawah Pengampuan secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi ahli waris yang memiliki keterbatasan hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan, serta bagaimana peran hukum dan aparat berwenang dalam menjamin pemenuhan hak waris mereka.